

Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Atas Tindak Kejahatan Seksual di Kota Medan

Yemi Mandagi, *Triono Eddy, dan Alpi sahari

Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara

*Correspondence email: eddy@gmail.com

Abstrak. Pembuktian seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk direhabilitasi terbilang cukup sulit sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkoba menggunakan narkoba dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna narkoba ketika menggunakan narkoba dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Dalam implementasinya Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan dengan mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 yang menjadi pegangan pertimbangan hakim dalam memutus narkoba. 2. Pemikiran Double Track System menginginkan adanya kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi tindakan, tentu saja ini sangat perlu diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba sekaligus sebagai pecandu narkoba, sehingga tentu saja ada efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkoba tersebut dapat berjalan, sehingga bagi para pelaku kejahatan narkoba dan dengan proses ini dilaksanakan akan mampu untuk sembuh dari ketergantungan penggunaan Narkoba dan jera karena adanya sanksi pidana. Namun jika korban penyalahgunaan narkoba hanya perlu diberikan tindakan penyembuhan/rehabilitasi dari pemerintah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Narkoba, Track System

Abstract. Proving an addict and a victim of narcotics abuse to be rehabilitated is quite difficult as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, is a difficult thing, because it must see the beginning of narcotics users using narcotics and it is necessary to prove that narcotics users when using narcotics are persuaded, deceived, cheated, forced, and/or threatened to use narcotics. In its implementation, the Supreme Court issued a breakthrough by issuing Circular Letter (SEMA) Number 04 of 2010 which became the guideline for judges' considerations in deciding narcotics. 2. The idea of the Double Track System wants equality between criminal sanctions and action sanctions, of course this really needs to be applied to perpetrators of narcotics abuse as well as narcotics addicts, so of course there is a deterrent effect and the healing process of the perpetrators of narcotic crimes can run, so that the perpetrators of narcotics crimes and with this process carried out will be able to recover from dependence on the use of narcotics and be a deterrent because of criminal sanctions. However, if the victim of narcotics abuse only needs to be given healing/rehabilitation measures from the government

Keywords: Legal Protection, Victims, Narcotics, Track System

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri berbagai pengaruh sistem yang ada.¹ Hak asasi manusia di Indonesia sangat di junjung tinggi, dimana hak asasi anak termasuk didalamnya dan di tandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan.

Salah satu hak penting yang seharusnya dimiliki oleh anak adalah hak dalam mendapatkan perlindungan hukum, dimana hak yang diberikan pada anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kejahatan/kekerasan, perdagangan anak, penelantaran, anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana dan hukum lainnya.

Menurut Barda Nawari Arief, perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya yang dilakukan untuk perlindungan hukum dari berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) dan berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak-anak.²

Kasus kejahatan terhadap anak yang marak terjadi di negara Indonesia berupa tindak kejahatan meliputi penganiayaan, pelecehan dan tindak kejahatan seksual. Hal ini tentu saja menjadi sulit dikarenakan dapat merusak

¹ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm.15

² Barda Nawari Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998) hlm. 156

jiwa mental dari anak tersebut. Dari beberapa tindak kejahatan yang telah disebutkan tadi, tindak kejahatan seksual yang memberikan kontribusi besar terhadap kerusakan jiwa dan mental anak yang menjadi korban.

Tindak kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terkhusus hak asasi anak (*right of child*). Fakta mengenai banyaknya kasus kejahatan seksual yang dialami oleh anak, sehingga mengindikasikan bahwa anak cenderung kurang mendapatkan perhatian, perlindungan dan sering merasa terabaikan keberadaannya oleh lingkungan.³

Bentuk kejahatan seksual terhadap anak berupa aktivitas seksual atau memberikan contoh kegiatan tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual pada anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak dan menggunakan anak untuk produksi konten ponografi pada anak.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik atau mental sehingga akan tercipta suatu generasi yang ideal, tetapi pada kenyataannya tidak semua aturan-aturan yang ada memberikan dampak positif terhadap anak-anak Indonesia dikarenakan melihat kenyataannya pihak kepolisian masih mengalami hambatan dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban yang mengalami tindak kejahatan seksual terhadap anak-anak yang akan berdampak pada kondisi psikologi.

Ketika anak melakukan tindak pidana, maka sebagai negara hukum, Indonesia akan menindak lanjuti perbuatan anak tersebut melalui jalur hukum. Penyelesaian terhadap jalur hukum akan berpengaruh terhadap rasa khawatir orang tua atau bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan anak adalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan Indonesia. Anak yang menerima hukuman, akan menimbulkan dampak berupa fisik dan psikis berakibat terhadap tumbuh dan kembangnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dapat dikatakan bahwa : Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴

Selain itu Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana telah disempurnakan melalui Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 juga menegaskan kehadiran negara bagi korban kejahatan korban kejahatan dengan memberikan layanan perlindungan dan bantuan berupa rehabilitasi bagi korban kejahatan, termasuk anak korban eksploitasi seksual .layanan itu untuk bantuan medis psikologis dan psikososial.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu, katanya, merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada 2013, terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%. Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga menemukan banyak aduan kekerasan pada anak pada tahun 2010. Dari 171 kasus pengaduan yang masuk, sebanyak 67,8 persen terkait dengan kasus kekerasan. Dan dari kasus kekerasan tersebut yang paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan seksual yaitu sebesar 45,7 persen (53 kasus). Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencatat, jenis kejahatan anak tertinggi sejak tahun 2007 adalah tindak sodomi terhadap anak. Tahun 2007, jumlah kasus sodomi anak, tertinggi di antara jumlah kasus kejahatan anak lainnya. Dari 1.992 kasus kejahatan anak yang masuk ke Komnas Anak tahun itu, sebanyak 1.160 kasus atau 61,8 persen, adalah kasus sodomi anak. Dari tahun 2007 sampai akhir Maret 2008, jumlah kasus sodomi anak sendiri sudah naik sebesar 50 persen.⁵

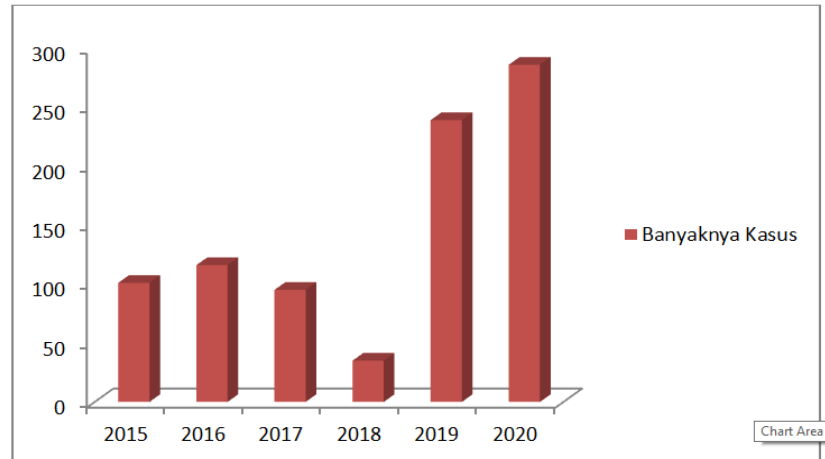
³ Nyoman Mas Aryani, , *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Jambi*, (Denpasar: E-Journal Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana,2016), hlm.19.

⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 8-9

⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia, diakses pda tanggal 07 April 2020

Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Valentina Ginting mengatakan sampai dengan tahun 2020 bahwa 1.111 anak mengalami kekerasan fisik, 979 anak mengalami kekerasan psikis, 2.556 anak menderita kekerasan seksual, 68 anak menjadi korban eksploitasi, 73 anak menjadi korban perdagangan orang, dan 346 anak menjadi korban penelantaran.⁶

Di Kota Medan sendiri, merujuk pada data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang menangani kasus kejahatan seksual terhadap anak dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020, penulis akan menguraikan data kasus tindak kejahatan seksual terhadap anak dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kasus Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Kota Medan⁷

Secara umum gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus tindak kejahatan seksual terhadap anak yang ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 kasus kejahatan seksual di Kota Medan mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 101 kasus, sedangkan pada tahun 2016 tercatat sebanyak 116 kasus. Kemudian pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2017, kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh mengalami penurunan dibanding dua tahun sebelumnya yaitu hanya tercatat 95 kasus. Kemudian sampai pertengahan tahun 2018 ini tercatat sebanyak 35 kasus dan memiliki potensi jumlah yang bertambah sampai di penghujung tahun 2018. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 239 dan tahun 2020 sebanyak 286 kasus.⁸

Menyadari bahwa anak merupakan bagian yang sangat penting bagi kelangsungan dan kualitas hidup serta masa depan bangsa, sudah seharusnya kejahatan terhadap kekerasan seksual terhadap anak segera ditanggulangi secara memadai dan memberikan jaminan akan perlindungan hak-hak anak korban tindak pidana karena anak sangat membutuhkan perlindungan demi pemenuhan akan hak asasi manusia yang dimilikinya sejak lahir.

Menurut Rika Saraswati, memberikan perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat karena anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable groups*) di samping kelompok rentan lainnya, seperti pengungsi (*refugees*), pengungsi dalam negeri (*internally displaced persons*), kelompok minoritas dalam negeri (*indigenous peoples*), dan perempuan (*women*). Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya akan mengambil resiko, seperti hidup yang lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik buruk, mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan (termasuk putus sekolah), memiliki ketrampilan yang buruk sebagai orang tua, menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah. Akan tetapi, di sisi lain, tindakan perlindungan yang sukses akan meningkatkan peluang anak untuk tumbuh sehat secara fisik, mental, percaya diri, dan memiliki harga diri, dan kecil kemungkinan melakukan abuse atau eksploitasi terhadap orang lain, termasuk anaknya sendiri.⁹

⁶<https://www.voaindonesia.com/a/lebih-4-600-anak-alami-kekerasan-tahun-2020/5521190.html>, diakses Medan, 07 April 2021

⁷ <http://dispppa.sumutprov.go.id>, diakses di Medan, 07 April 2021

⁸ <https://www.voaindonesia.com/a/anak-di-sumut-jadi-korban-kekerasan-kejahatan-seksual/5083446.html> mendominasi-

⁹ Rika Saraswati, 2015. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 26.

Permasalahan yang dapat di lihat adalah angka kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur terus meningkat. Hal ini di dukung dengan Komisi Nasional Perlindungan anak dibawah umur menilai, negara kurang optimal dalam mengatas kasus kejahatan seksual terhadap annak dibawah umur, sehingga penulis tertarik untuk meninjau dasar hukum tindak kejahatan seksual terhadap perlindungan anak di bawah umur. Penulis juga ingin meninjau faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur dan upaya perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur atas tindak kejahatan seksual di Kota Medan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu, Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur.?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut **Philipus M Hadjon** dan **Tatiek Sri Djatmiati** penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum¹⁰. Sejalan dengan itu **Peter Mahmud Marzuki** mengemukakan *Legal Research* adalah penelitian hukum yang mengunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)¹¹

Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁶

Pembahasan kedua penulis menjelaskan mengenai pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur

Secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan tindak pidana kejahatann seksual terhadap anak di bawah umur dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain :¹³

Faktor Intern

Faktor Internal adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus terlihat pada diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual. Faktor –faktor internal penyebab terjadinya tindak kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur sebagai berikut:

a. Merosotnya Iman/Kepercayaan

Merosotnya Iman/Kepercayaan Sejak dahulu kita telah mempunyai iman/kepercayaan yang selanjutnya disebut dengan akhlak. Akhlak adalah setiap yang digerakkan oleh jiwa yang menimbulkan tindakan dan perbuatan seseorang terhadap dirinya ataupun makhluk lainnya yang meliputi segala tingkah laku, sikap dan gerak-gerik yang dapat menentukan mana hal-hal yang baik yang terpuji atau tercela untuk dipedomani manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.

Adapun yang dapat menentukan perbedaan nilai-nilai baik atau buruk ini akan dapat menciptakan adanya penghargaan atas sebahagian besar dari hak asasi manusia. Kemosrotan akhlak dari individu dalam masyarakat tidak lagi mencerminkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku tetapi telah menjurus kepada peningkatan aturan-aturan yang berlaku.

¹⁰ Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 ¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.

¹² *Ibid*, hlm 177.

¹³ Uyanto, “Masalah Sosial Anak”. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group 2010. Hal.

Dengan adanya kemerosotan akhlak atau iman walaupun bagi mereka yang telah dewasa, jika tidak mempunyai iman pada mulanya dari sejak kecil idak disadari oleh ajaran agama dengan baik maka pastilah orang yang seperti itu akan mudah goncang atau terombang ambing. Orang seperti ini akan mudah dirasuki iblis jahat yang akhirnya berbuat tindak kejahatan, termasuk kejahatan yang dimaksudkan dalam tulisan ini yaitu melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

Fondasi ajaran agama yang tertanam dengan baik di dalam setiap jiwa insan manusia akan membuat pola pikir seseorang itu jadi terkontrol dan segala tindak tanduknya tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Bisa dipahami bahwa ketidakpercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu menimbulkan banyak ketakutan, kecemasan dan kebingungan. Dan sebagai akibatnya sering timbul agresivitas dan sifat asosial yang mudah menjerumuskan manusia kepada kejahatan-kejahatan. Jadi dengan adanya berbagai kemerosotan akhlak atau moral terhadap seseorang itu tentu saja dapat menimbulkan suatu kejahatan.

b. Gangguan Psikologis

Gangguan psikologis yang dimaksud adalah gangguan kejiwaan yang dialami oleh seseorang sehingga ia melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Gangguan kejiwaan yang akan dibahas disini adalah gangguan kejiwaan bagi pria dewasa.

Ada beberapa gangguan psikologis yang dialami oleh pria yang sudah lanjut usia (tua), akan tetapi yang menjadi pokok uraian adalah gangguan kejiwaan dimana pria dewasa tidak mau menerima dirinya sendiri sebagai orang yang sudah lanjut usia.¹⁴

Telah diketahui bahwa ciri utama dari pada orang yang sudah lanjut usia yang sangat menyolok adalah perubahan jasmani atau fisik. Kalau dulu kulitnya halus maka sesudah tua hal itu menjadi kasar dan mengkerut, kemudian kalau dulu rambutnya hitam maka sesudah tua akan berubah menjadi putih ataupun beruban. Memang demikianlah hukum alam yang berlaku tidak dapat dielakkan oleh siapapun. Akan tetapi selalu ada-ada saja manusia ini yang tidak mau menerima begitu saja kenyataan ini. Banyak diantara pria dewasa berusaha untuk lari dari kenyataan itu dengan mencoba menutupi dirinya agar tidak nampak tua, dengan cara tertentu seperti berpakaian yang sangat mencolok dengan busana yang bagus-bagus yang dari segi usia tidak pantas lagi.

Adanya sikap pria dewasa yang tidak mau menerima realita kehidupan itu dengan cara melindungi dirinya secara berlebihan akan berbahaya sekali dan akan mudah timbul perbuatan-perbuatan yang menyimpang, hal ini karena ia pada dasarnya menganggap dirinya masih muda, hebat dan perkasa. Ia beranggapan belum ada penurunan kemampuan termasuk kemampuan seksuil. Akibat dari pada adanya anggapan-anggapan itu maka ia akan menyesuaikan diri terhadap orang yang masih muda atau yang lebih muda yang dianggapnya sebaya dengan dirinya sendiri.

Untuk melampiaskan dan menunjukan kepercayaan seksualnya yang dianggap masih paten, biasanya mencari gadis-gadis remaja yang masih muda, belia atau anak-anak yang bila dilihat dari segi usianya pantas menjadi anaknya atau cucunya. Ia tidak melakukannya kepada istrinya sebab ia beranggapan bahwa istrinya sudah tua atau tidak mampu lagi melakukan hubungan seksual.

Ia cenderung memilih wanita yang masih dibawah umur karena ia beranggapan anak seusia tersebut gampang untuk dirayu dan kondisi fisiknya masih lemah. Dan selain itu pula dengan menodai anak yang masih dibawah umur menurut pikirannya akan jauh dari segala resiko yaitu si anak atau siperempuan tersebut tidak akan hamil.

Sebenarnya pria dewasa tersebut ingin juga melakukan hubungan seksual dengan wanita yang sudah dewasa, akan tetapi wanita yang sudah dewasa secara umum lebih mengerti dan tidak dapat dibohongi begitu saja dan sudah tentu akan menanggung segala resiko yaitu hamil.

c. Kelainan Seksual

Kelainan sexual adalah merupakan penyimpangan sexual dari yang biasanya. Penyimpangan sexual ini disebut dengan sex abnormal atau abnormalitas sexual. Keadaan sexual ini tidak terjadi karena keadaan psikologis saja, akan tetapi lebih dari itu dipengaruhi oleh keadaan hormonal didalam tubuh dan sebagainya.

Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi seseorang itu untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud. Adapun faktor-faktor ekstern yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur adalah sebagai berikut:

a) Pergeseran Nilai-Nilai Moral dan Adat Istiadat

Seperti kita ketahui bahwa kita yang hidup di Negara Bagian Timur ini adalah merupakan masyarakat heterogen dengan adat istiadat yang beraneka ragam, itu kemudian dipengaruhi oleh adat istiadat yang datangnya dari luar yang mengakibatkan adanya pembauran adat istiadat tersebut. Sebagai konsekuensinya maka terjadilah

¹⁴ bid.Hal. 66

pergeseran nilai-nilai moral. Akibat dari pada adanya pergeseran nilai-nilai moral itu maka setiap suku yang tadinya memegang adat istiadat akan menciptakan penilaian yang berbeda sebelumnya, bahkan sangat jauh berbeda.

Kalau dulu seseorang menilai sesuatu itu adalah sangat jelek maka dengan adanya perubahan nilai kemudian ia menyebutkannya baik. Misalnya saja pada masyarakat batak, berpakaian hanya dengan mengenakan pakaian dalam saja hal ini merupakan suatu hal yang terlarang, akan tetapi setelah masuknya budaya-budaya dari luar nilai-nilai kebudayaan asli tersebut telah mulai berubah. Hal ini dapat terlihat dengan banyaknya pakaian-pakaian wanita yang berbentuk mini.

Perubahan apa yang disebutkan diatas akan menciptakan adat yang baru (budaya baru) atau paling tidak akan merangsang pertumbuhan kebiasaan-kebiasaan baru, yang dianggap oleh sebagian orang sudah lebih cocok atau pantas. Kalau demikian halnya terjadilah tingkah laku yang menyimpang dari pada yang sebelumnya.

Pada saat sekarang ini menurut pengamatan penulis hal seperti ini sudah banyak terjadi, banyak diantara muda-mudi yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan juga orang yang sudah lanjut usia banyak melakukan hubungan seksual dengan wanita yang masih dibawah umur. Dan bahkan sering kita lihat pula banyak pasangan muda-mudi telah melakukan hubungan badan tanpa ikatan tali perkawinan yang syah dan tinggal serumah (kumpul kebo).

Orang yang sudah lanjut usia tersebut yang mau melakukan perbuatan seperti itu umumnya adalah mereka yang pada usia muda telah terpengaruh atau sudah pernah berhubungan hal seperti itu. Atau dengan kata lain mereka ini sejak mudanya sudah merosot moralnya atau kesusilaannya jadi telah terbiasa melakukan perbuatan yang terlarang oleh norma-norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

b) Kesengsaraan

Mengenai kesengsaraan bukanlah hal yang baru lagi bagi kita dengar, akan tetapi sebagai salah satu penyebab terjadinya kejahatan. Sejak dahulu banyak para ahli yang menyatakan bahwa kesengsaraan adalah salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan. "Kemiskinan dan kesengsaraan itu menjadi sumber utama dari timbulnya kejahatan".

Kesengsaraan yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah kesengsaraan untuk menyalurkan nafsu biologisnya. Jadi adapun penyebabnya seseorang pria yang telah berdevisa melakukan kekerasan seksual terhadap wanita di bawah umur ini adalah karena kesengsaraan, dimana kesengsaraan itu timbul karena beberapa faktor penyebabnya, yaitu:

1) Istrinya tidak ada lagi/meninggal

Seseorang yang sudah tua tidak mempunyai istri karena tidak kawin atau ditinggal oleh istri baik karena cerai atau karena meninggal dunia, tentu ia akan mengalami kesengsaraan dalam banyak hal, yang salah satunya adalah kesengsaraan tidak dapat menyalurkan nafsu biologisnya. Ia tidak mempunyai teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan/keinginan biologis itu. Jika kalau hal ini bertahan terus, apabila ia tidak kawin maka bisa terjadi akibat fatal, yakni mungkin berusaha mencari teman untuk melampiaskan nafsu biologisnya dan biasanya adalah wanita-wanita yang masih muda yang menjadi sasaran. Hal ini ditunjukkan kepada wanita yang masih muda karena ia menganggap mampu melakukannya tanpa mengandung resiko seperti wanita itu tidak akan hamil.

2) Istri Tidak Mampu Lagi Memberikan Kepuasan

Laki-laki sebagaimana kita ketahui masih tetap mampu melakukan hubungan seksual tidak ada batas umur yang membatasinya, hanya saja pada penurunan kemampuan untuk melakukan hubungan seksual itu. Sementara wanita apabila sudah berusia 45-50 tahun akan mengalami menopause, tidak mampu lagi untuk memproduksi. Karena menopause ini, banyak para pria tidak senang melihat istrinya karena ia menganggap bahwa istrinya itu sudah tidak mampu memberikan kebahagiaan seksual. Dia beranggapan bahwa setiap hubungan seksual yang dilakukan tidak ada gunanya dan tidak memberi kepuasan. Disamping itu penyebab lainnya adalah istri kurang sehat, ada gangguan penyakit yang melarang untuk melakukan hubungan seksual.

3) Istri Bepergian Untuk Sementara Waktu

Hal ini juga adalah salah satu penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dia tidak mampu menahan nafsu biologisnya walau barang sejenak, walaupun istrinya hanya bepergian sementara waktu. Karena ketidakmampuannya untuk menahan nafsunya ia akan berusaha untuk melampiaskannya dengan berbagai cara mencari wanita-wanita yang masih muda dan dibawah umur.

4) Adanya Kesempatan

Sudah lama kita ketahui bahwa adanya kesempatan adalah satu penyebab timbulnya kejahatan seksual, seperti banyak kejadian-kejadian yang sering kita dengar ditengah-tengah masyarakat.

Pada saat sekarang ini Kotamadya Medan sering kita dengar kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap wanita. Dari kasus-kasus yang ada sepanjang pengamatan penulis terjadinya tindak pidana kekerasan

seksual adalah disebabkan adanya kesempatan bagi seseorang itu untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Pelaku untuk melakukan perbuatan biasanya melihat situasi ada orang atau tidak, jika tidak ada orang atau keluarga sikonnya misalnya di rumah maka saat itulah ia secara diam-diam datang untuk melakukannya. Atau saat mana si korban sedang sendirian berjalan-jalan diluar dan sebagainya.

Gadis-gadis remaja secara sadar atau tidak sadar sering tidak memperdulikan cara berpakaian yang rapi dan sopan. Mereka sering mempergunakan pakaian yang cukup merangsang minat kaum para lelaki yakni tergiurnya si laki-laki untuk melihat bentuk tubuh wanita tersebut.

Akibat adanya rangsangan itu, sementara nafsu-nafsu birahi sudah tergoda maka keadaan itu akan terbayang dalam pikirannya, oleh sebab itu timbulah niat untuk melakukan perbuatan yang tercela itu yakni melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

Terjadinya kekerasan seksual pada anak disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor yang memengaruhinya demikian kompleks, menurut,¹⁵ kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, yaitu:

- 1) Anak yang mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamental lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.
- 2) Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
- 3) Keluarga tunggal atau keluarga pecah (broken home), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
- 4) Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak yang lahir di luar nikah.
- 5) Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
- 6) Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung akan memperlakukan salah anak-anaknya.
- 7) Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil. tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orangtua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak, kurangnya program edukasi dari pihak pemerintah yang bisa diakses oleh masyarakat, dan masih banyak lagi faktor lain.

Multifaktor diyakini oleh banyak ahli dalam memandang penyebab terjadinya kejahatan seksual pada anak. Posisi anak sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orangtua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak, kurangnya program edukasi dari pihak pemerintah yang bisa diakses oleh masyarakat, dan masih banyak lagi faktor lain.¹⁶

Psikologi lingkungan memandang bahwa setting lingkungan suatu masyarakat tidak hanya berpengaruh secara fisik tetapi juga secara psikologis dan sosial bagi masyarakat yang menempatinnya. Setting lingkungan dapat meliputi tata ruang secara fisik, kepadatan, ketersediaan ruang publik, ruang personal, hingga menyangkut privacy pada setiap orang. Setting lingkungan yang ideal hendaknya memperhatikan berbagai dimensi kebutuhan masyarakat yang menempatinnya. Setting lingkungan yang tepat tentunya akan mendukung kesejahteraan masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Sebaliknya, setting lingkungan yang kurang tepat akan mengurangi kesejahteraan masyarakatnya dan menghambat berbagai proses yang seharusnya dialami. Anak-anak merupakan salah satu pihak yang menempati suatu lingkup sosial. Pada usianya, mereka sedang mengalami proses tumbuh kembang yang sangat pesat baik secara fisik maupun psikologis. Setting lingkungan yang tepat akan sangat mendukung proses tersebut. Sayangnya, saat ini di Indonesia masih begitu banyak dijumpai lingkungan yang tidak berpihak pada tumbuh kembang anak secara sehat, namun justru menempatkan anak pada kondisi penuh resiko.¹⁷

Sedangkan menurut Hari secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur dilihat dari faktor intern dan faktor ekstern sebagai berikut

¹⁵ Suharto, "Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial". Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-Sekolah tinggi Kesejahteraan Sosial. 2007. Hal. 42

¹⁶ Ibid Hal. 45

¹⁷ Suyatno Op Cit Hal. 40

Faktor Intern

- a. Faktor Kejiwaan. Kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri. Psikologis (Kejiwaan) seseorang yang pernah menjadi korban pemerkosaan sebelumnya seperti kasus Emon yang kejiwaannya telah terganggu sehingga ia kerap melakukan kejahatan seksual pada anak.
- b. Faktor Biologis. Pada realitanya kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu terdiri atas tiga jenis, yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan akan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan.
- c. Faktor Moral. Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang. Pemerkosaan, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah.

Faktor Ekstern

- a. Faktor Sosial Budaya. Meningkatnya kasus-kasus kejahatan asusila atau pemerkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. Akibat modernisasi berkembanglah budaya yang semakin terbuka dan pergaulan yang semakin bebas.
- b. Faktor Ekonomi. Keadaan ekonomi yang sulit menyebabkan seseorang memiliki pendidikan yang rendah dan selanjutnya akan membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh. Secara umum, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung mendapatkan pekerjaan yang tidak layak. Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat. akibatnya terjadi peningkatan kriminalitas termasuk kasus pemerkosaan.
- c. Faktor Media Massa. Media massa merupakan sarana informasi di dalam kehidupan seksual. Pemberitaan tentang kejahatan pemerkosaan yang sering diberitahukan secara terbuka dan didramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal seperti ini dapat merangsang para pembaca khususnya orang yang bermental jahat memperoleh ide untuk melakukan pemerkosaan.¹⁸

Sedangkan Menurut Azmiati Zuliah sebagai Koordinator Unit Pusat Kajian Pengaduan Anak dan Perempuan dari hasil wawancara yang dilakukan di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual pada anak akibat adanya riwayat pelecehan seksual masa lalu pernah dialami oleh pelaku dan dia melakukannya kepada orang lain, juga karena ketidak harmonisan dalam rumah tangga, benci terhadap anak-anak, kurangnya pendidikan moral dan agama. Sedangkan faktor yang menjadikan anak korban kejahatan seksual melalui media sosial akibat mengakses media internet yang tidak sehat, pendidikan seksual yang tidak tepat serta perilaku seksual yang menyimpang. Dengan demikian faktor tersebut ada pada diri pelaku bukan korban, faktor dari pola pikir dan perilaku yang tidak normal menjadi salah satu penyebab sehingga menyebabkan gangguan mentalis dan kejiwaan terhadap anak.¹⁹

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan tindak pidana kejahatann seksual terhadap anak di bawah umur adalah sebagai berikut:

Faktor Intern

- a. Merosotnya Iman/Kepercayaan

Dengan adanya kemerosotan akhlak atau iman walaupun bagi mereka yang telah dewasa, jika tidak mempunyai iman pada mulanya dari sejak kecil idak disadari oleh ajaran agama dengan baik maka pastilah orang yang seperti itu akan mudah goncang atau terombang ambing. Orang seperti ini akan mudah dirasuki iblis jahat yang akhirnya berbuat tindak kejahatan, termasuk kejahatan yang dimaksudkan dalam tulisan ini yaitu melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

Fondasi ajaran agama yang tertanam dengan baik di dalam setiap jiwa insan manusia akan membuat pola pikir seseorang itu jadi terkontrol dan segala tindak tanduknya tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Bisa dipahami bahwa ketidakpercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu menimbulkan banyak ketakutan, kecemasan dan kebingungan. Dan sebagai akibatnya sering timbul agresivitas dan sifat asosial yang

¹⁸ M.Wiryos Susilo, "Faktor-faktor Terjadinya Kejahatan Seksual pada Anak", http://www.academia.edu/10924456/Faktorfaktor_Terjadinya_Kejahatan_Seksual_pada_Anak, diakses Senin, 27 September 2017. Pukul 13:58 WIB.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Azmiati Zuliah sebagai Koordinator Unit Pusat Kajian Pengaduan Anak dan Perempuan PKPA Medan. di Kantor PKPA Medan, Pada Tanggal 18 September 2017

mudah menjerumuskan manusia kepada kejahatan-kejahatan. Jadi dengan adanya berbagai kemerosotan akhlak atau moral terhadap seseorang itu tentu saja dapat menimbulkan suatu kejahatan.

a. Gangguan Psikologis

Gangguan psikologis yang dimaksud adalah gangguan kejiwaan yang dialami oleh seseorang sehingga ia melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Gangguan kejiwaan yang akan dibahas disini adalah gangguan kejiwaan bagi pria dewasa. Kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri.

b. Kelainan Seksual

Kelainan Seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar atau tujuan seksual yang tidak wajar. Kelainan Seksual tidak terjadi karena keadaan psikologis saja, akan tetapi lebih dari itu dipengaruhi oleh keadaan hormonal di dalam tubuh dan sebagainya.

Faktor Ekstern

a. Pergeseran Nilai-Nilai Moral dan Adat Istiadat

Pada saat sekarang ini menurut pengamatan penulis hal seperti ini sudah banyak terjadi, banyak diantara muda-mudi yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan juga orang yang sudah lanjut usia banyak melakukan hubungan seksual dengan wanita yang masih dibawah umur. Dan bahkan sering kita lihat pula banyak pasangan muda-mudi telah melakukan hubungan badan tanpa ikatan tali perkawinan yang syah dan tinggal serumah (kumpul kebo).

Orang yang sudah lanjut usia tersebut yang mau melakukan perbuatan seperti itu umumnya adalah mereka yang pada usia muda telah terpengaruh atau sudah pernah berhubungan hal seperti itu. Atau dengan kata lain mereka ini sejak mudanya sudah merosot moralnya atau kesusilaannya jadi telah terbiasa melakukan perbuatan yang terlarang oleh norma-norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

b. Kesengsaraan

Kemiskinan dan kesengsaraan itu menjadi sumber utama dari timbulnya kejahatan. Kesengsaraan yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah kesengsaraan untuk menyalurkan nafsu biologisnya. Jadi adapun penyebabnya seseorang pria yang telah berdeewa melakukan kekerasan seksual terhadap wanita di bawah umur ini adalah karena kesengsaraan

c. Adanya Kesempatan

Dari kasus-kasus yang ada sepanjang pengamatan penulis terjadinya tindak pidana kekerasan seksual adalah disebabkan adanya kesempatan bagi seseorang itu untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

d. Pengaruh Media Massa

Media massa merupakan sarana informasi di dalam kehidupan seksual. Pemberitaan tentang kejahatan pemerkosaan yang sering diberitakan secara terbuka dan didramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku²⁰

SIMPULAN

Dasar hukum perlindungan anak di bawah umur yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan Pasal 59A berisi tentang perlindungan khusus bagi anak yang dilakukan melalui upaya yaitu: Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; (a) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; (b) Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan (c) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Pasal 69A berisi edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, pemberian perlindungan dan pendampingan, pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan sidang pengadilan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur adalah faktor intern meliputi Merosotnya Iman/Kepercayaan, Gangguan Psikologis, kelainan seksual. Sedangkan faktor ekstern meliputi Pergeseran Nilai-Nilai Moral dan Adat Istiadat, Kesengsaraan/faktor ekonomi, faktor media massa.

²⁰ Siswanto, *Op.,Cit*, halaman 240.

DAFTAR PUSTAKA

- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998).
- Nyoman Mas Aryani, , *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Jambi*, (Denpasar: E-Journal Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016).
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia, diakses pda tanggal 07 April 2020 , diakses Medan, 07 April 2021
- Rika Saraswati, 2015. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93¹⁶
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Uyanto, “Masalah Sosial Anak”. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group 2010.
- Suharto, “Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial”. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-Sekolah tinggi Kesejahteraan Sosial. 2007.
- M. Wiryo Susilo, “Faktor-faktor Terjadinya Kejahatan Seksual pada Anak”, http://www.academia.edu/10924456/Faktorfaktor_Terjadinya_Kejahatan_Seksual_pada_Anak, diakses Senin, 27 September 2017. Pukul 13:58 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Azmiati Zuliah sebagai Koordinator Unit Pusat Kajian Pengaduan Anak dan Perempuan PKPA Medan. di Kantor PKPA Medan, Pada Tanggal 18 September 2017